



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, yang mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Sopian Nauli Pandiangan bin Kosman Pandiangan, Tempat dan Tanggal Lahir, Padangsidimpuan, 06-04-1972, NIK. 1277010604720002 agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Supir Truk, bertempat kediaman di Jalan Jend Sudirman Nomor 473-A BLK, , Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**"

Sriyati binti Wagimin, Tempat dan Tanggal Lahir, Sibolga, 07-01-1979, NIK. 1277014701790004 agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Jend Sudirman Nomor 473-A BLK, , Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**"

Darma Sati Lubis bin Dahlan Lubis, Tempat dan Tanggal Lahir, Pintu Padang, 01-07-1952, NIK. 12770423303700001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan berjualan, bertempat kediaman di Lingkungan 1, Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON III**."

Samriani Siregar binti Jabarumun Siregar, Tempat dan Tanggal Lahir, Palopat, 01-07-1970, NIK. 1277044107700028, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan 1, Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON IV**."

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 5 hal Penetapan no :64/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Pemohon I , Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan di bawah Register Nomor 89/Pdt.P/2020/PA. Pspk, tertanggal 2 November 2021 telah mengajukan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan Ibu kandung dari **Adelia Srivianti Pandiangan binti Sopian Nauli Pandiangan** dari hasil perkawinan antara Pemohon I (**Sopian Nauli Pandiangan bin Kosman Pandiangan**) dengan seorang perempuan yang bernama (**Sriyati binti Wagimin**);
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan Ibu kandung dari **Aril Hanapi bin Darma Sati Lubis** dari hasil perkawinan antara Pemohon III (**Darma Sati Lubis bin Dahlan Lubis**) dengan Pemohon IV (**Samriani Siregar binti Jabarumun Siregar**);
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut bermaksud akan menikah dengan anak Kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Aril Hanapi bin Darma Sati Lubis**, umur 16 tahun 2 bulan (lahir 15-08-2005), NIK. 1277041508050002, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di Lingkungan 1, Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan.
4. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya.
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.

6. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih umur 15 tahun 7 bulan (lahir 15-03-2006) dan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV tersebut masih umur 16 tahun 2 bulan (lahir 15-08-2005) dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Menetapkan memberi izin kepada **Adelia Srivianti Pandiangan binti Sopian Nauli Pandiangan** untuk menikah dengan **Aril Hanapi bin Darma Sati Lubis**.
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil Para Pemohon, dimana pada saat persidangan dilaksanakan Para Pemohon sama-sama hadir secara in person di persidangan dan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat dibenarkan dan kalau mengacu kepada ketentuan tentang pencabutan perkara

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Pspk



yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. Juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Pspk dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register permohonan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah Oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H sebagai Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)